

ZAKAT SAHAM DALAM PANDANGAN YUSUF AL- QARDHAWI

Luqmanul Hakim

Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati
Cirebon Email:hakim86luqmanul@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the conception of zakat on shares in the view of Yusuf al-Qardhawi related to its relevance in the Indonesian context.

The conclusion of the study and analysis that the author has done is that, The theory of zakat on shares according to Yusuf al-Qardhawi with the implementation of zakat on shares in Indonesia is broadly in line with the implementation of zakat on shares stipulated by MUI and BAZNAS as executors of zakat affairs. This harmony can be seen from several aspects, namely; regarding the determination of shares as one of the assets that must be zoned, the business terms of companies that issue shares must be from lawful businesses, both related to the commodity and the transaction process, related to the provision that zakat on shares come from any company, whether industrial, trading or a mixture of both, then in technical terms the expenditure is 2.5%. Thus, taking Yusuf al-Qardhawi's law can be categorized as a basic reinforcement for the implementation of zakat on shares in Indonesia.

Keywords: Shares; Zakat on Shares; Yusuf al-Qardhawi; BAZNAS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi zakat saham dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi terkait dengan relevansinya dalam konteks keindonesiaan.

Kesimpulan dari telaah dan analisa yang penulis lakukan adalah bahwa, konsepsi zakat saham menurut Yusuf al-Qardhawi dengan pelaksanaan zakat saham di Indonesia secara garis besar selaras dengan implementasi zakat saham yang ditetapkan oleh MUI dan BAZNAS. Keselarasan tersebut dilihat dari beberapa aspek; ketetapan saham sebagai salah satu harta yang wajib dizakati, ketentuan usaha perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham haruslah dari usaha-usaha yang halal, ketetapan bahwa saham yang dizakati berasal dari perusahaan apa saja, baik perusahaan industri, perdagangan ataupun campuran keduanya, kemudian dalam teknis pengeluarannya senilai 2,5 %. Dengan demikian, istinbath Yusuf al-Qardhawi dapat dikategorikan sebagai penguat dasar implementasi zakat saham di

ZAKAT SAHAM DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI

Luqmanul Hakim

Indonesia.

Kata Kunci: Saham; Zakat Saham; Yusuf al-Qardhawi; BAZNAS

I. PENDAHULUAN

Sebagai pedoman utama umat Islam, Al-Qur'an dalam banyak ayatnya menegaskan akan urgensi zakat beserta manfaatnya. Di dalam Surat At-Taubah disebutkan, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS. At-Taubah: 103).

Sepertihalnya Al-Quran, ada banyak sekali keterangan di dalam Hadis yang menyebutkan persoalan zakat baik sifatnya sebagai penjelas dari keterangan ayat-ayat zakat ataupun sebagai pemberita dari persoalan-persoalan zakat yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari jalur Abu Ayyub Ra., seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Saw., *“Beritahukanlah aku tentang amal yang ia bisa memasukkanku ke dalam surga!”*, Rasulullah Saw. kemudian menjawab, *“Engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menyambung persaudaraan.”* (HR Imam al-Bukhari). (Mushthafa Muhammad Imarah, 2000)

Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa. Zakat telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, zakat menjadi amal sosial kemasyarakatan dan

kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Islam memperingatkan orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan ancaman siksaan di dunia dan akhirat. Di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. (Wahbah Al-Zuhayli, 2008)

Dalam Islam, zakat dapat membuat keseimbangan pendapatan dalam masyarakat karena dalam kehidupan dunia, terdapat si kaya dan si miskin, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi yang berkecukupan untuk mereka yang kekurangan adalah merupakan bentuk kesyukuran atas kekayaan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Islam mengenalkan tata aturan tersebut dan mengatur hak orang yang harus disediakan oleh otoritas sosial dan negaranya.

Zakat yang ditunaikan dengan baik dapat meningkatkan kualitas keimanan yang baik dan menyucikan jiwa serta mengembangkan keberkahan harta tersebut. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, serta meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. (Arief Mufraini, 2006)

Zakat merupakan kewajiban bagi semua pihak yang telah memenuhi syarat wajibnya zakat. Syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, serta harta tersebut telah memiliki ukuran satu ukuran nisab dan memenuhi masa satu haul. Zakat ibarat

hutang kepada Allah Swt. dan dianjurkan untuk disegerakan pembayarannya. Proses ini harus dibarengi dengan niat untuk melaksanakan perintahnya dan mengharap ridhanya. Sementara haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik yang dianggap sudah melewati dua belas bulan qamariyah atau satu tahun hijriyah. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2008)

Sesuai dengan perkembangan zaman, zakat yang difahami secara tradisional membuat Yusuf Al-Qardhawi mengajukan ijtihad dengan membuat kategori baru tentang zakat di mana salah satunya adalah tentang zakat saham.

Saham yang merupakan andil kepemilikan dalam sebuah perusahaan menjadi usaha modern yang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam riwayatnya, jual beli saham di Indonesia memiliki sejarah yang cukup tua yakni sejak jaman kolonial. Pasar modal di Indonesia dengan usaha jual beli saham dan obligasi resmi berdiri di Batavia pada 14 Desember 1912 bernama Vereniging voor de Effectenhandel (asosiasi perdagangan efek). Pasar modal Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan berbagai kondisinya hingga terbentuklah BES (Bursa Efek Surabaya) dan BEJ (Bursa Efek Jakarta) lalu keduanya melakukan merger pada akhir 2007 dan awal 2008 dan berganti menjadi Bursa Efek Indonesia.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim kegiatan jual beli saham telah direspon oleh MUI lewat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN MUI) dengan melakukan penyaringan kategori saham syariah. Hal ini sebagaimana fatwa yang dikeluarkan olehnya pada tahun 2011 bertajuk Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

BAZNAS juga telah menetapkan saham sebagai salah satu usaha yang wajib dizakati. Ketetapan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H. Dalam situsnya, BAZNAS telah menyantumkan ketentuan pengeluarannya secara global perihal nisabnya yang disesuaikan dengan zakat mal yaitu nilai 85 gram emas, tarif zakat 2.5 %, dan haul.

Dari kenyataan di atas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti persoalan zakat saham di Indonesia perihal implementasinya dengan menyebandingkannya dengan *istinbath* Yusuf al-Qardhawi, mengingat bahwa ia adalah pakar fiqh yang banyak dijadikan rujukan dalam persoalan kontemporer di bidang zakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah konsepsi zakat dan saham, bagaimanakah zakat saham dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi serta bagaimana relevansi pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat saham dalam konteks keindonesiaan.

Sementara tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konsepsi zakat dan saham, mengetahui zakat saham dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, dan

mengetahui relevansi pandangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat saham dalam konteks keindonesiaan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan masalah zakat secara umum kemudian menganalisa pendapat Yusuf al-Qardhawi terkait dengan zakat saham. Sedangkan jenis penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data baik berupa buku, artikel maupun data-data tertulis lainnya yang terdapat di perpustakaan yang berhubungan dengan zakat saham.

III. PEMBAHASAN

A. Saham di Indonesia

1. Sejarah Saham di Indonesia

Secara historis, pasar modal di Indonesia telah ada dan berlangsung jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Banyak literatur menyebutkan bahwa aktifitas pasar modal telah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni pemerintah Hindia Belanda yang mana tujuannya untuk kelancaran roda ekonomi pemerintah VOC sendiri.

Meskipun sejak tahun 1912 pasar modal di Indonesia telah beroperasi, perkembangan dan juga pertumbuhannya tidak berjalan sesuai

yang diharapkan, bahkan pada di periode-periode tertentu kegiatan pasar modal sempat terhenti. Banyak faktor yang menjadi penyebab dihentikannya bursa saat itu, seperti akibat terjadinya perang dunia ke I dan II, proses pemindahan kekuasaan dari pemerintah VOC ke pemerintah Indonesia yang baru, dan berbagai keadaan lainnya yang memaksa bursa tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya kala itu.

Dan berkat inisiatif pemerintah Republik Indonesia bursa saham kemudian diaktifkan kembali pada tahun 1977. Dan seiring dengan dukungan berbagai regulasi yang diciptakan pemerintah, termasuk insentif untuk kemajuan bursa Indonesia, akhirnya pasar modal semakin tumbuh dan berkembang.

Berikut runut perjalanan bursa di Indonesia hingga terbentuk BEI sebagai lembaga resminya saat ini.

1) 14 Desember 1912

Tahun inilah awal dimana Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Pemerintah yang berkuasa saat itu, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Sebagai tahap awal, perusahaan sekuritas yang menjadi pilang untuk para investor, baru berdiri 13 perusahaan saja, di antaranya Fa. Dunlop & Kolf dan Fa. Gebroeders.

2) 1914 – 1918

- Dan akibat dari perang dunia, tepatnya Perang Dunia ke I waktu itu, maka Bursa Efek di Batavia ditutup untuk sementara waktu.
- 3) 1925 – 1942
Seiring dengan kondusifnya keadaan pemerintahan hindia Belanda, maka antara tahun 1925-1942 Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali. Dan bersamaan dengan dengan dibukanya bursa di Jakarta, maka Bursa Efek di Semarang dan Surabaya juga mulai dibuka.
 - 4) Awal 1939
Sama halnya pada kurun waktu antara tahun 1914 – 1918 yang mana waktu itu bursa efek di Batavia ditutup, maka pada tahun 1939 juga terjadi hal yang sama, hanya saja isu politiknya kala ini adalah karena efek dari Perang Dunia II. Dan bursa yang mengalami dampaknya adalah Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.
 - 5) 1942 – 1952
Lagi-lagi karena isu perang Dunia. Bursa Efek di Jakarta akhirnya ditutup kembali selama berlangsungnya Perang Dunia II.
 - 6) 1956
Akibat dijalankannya program nasionalisasi perusahaan Belanda, perkembangan Bursa Efek semakin tidak tampak karena sempat tidak aktif lagi. Jadi setelah ditutup karena efek perang, suara hilir mudik investor makin tidak nampak karena program tersebut.
 - 7) 1956 – 1977
Berbeda dengan sebelumnya, di tahun-tahun ini walau bursa buka, perdagangan di Bursa Efek vakum.
 - 8) 10 Agustus 1977
Bursa mulai hidup kembali setelah diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Sebagai perusahaan, BEJ saat itu dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) – sekarang sudah diganti OJK. Diresmikannya kembali pasar modal ini juga dibarengi dengan go public / IPO dari PT Semen Cibinong selaku emiten pertama waktu itu. Ini sekaligus menjadi jalan perkembangan Bursa Efek Indonesia yang baru.
 - 9) 1977 – 1987
Transaksi di Bursa Efek tampak seperti tak ada aktifitasnya dan bisa kita katakan tidak nampak perkembangannya. Jumlah emiten yang terdaftar hingga 1987 bahkan baru berjumlah 24. Karena kurang popolernya bursa efek saat itu dan masih enggannya perusahaan mendaftarkan usahanya maka banyak masyarakat kemudian lebih memilih instrumen perbankan dibanding instrumen Pasar Modal.
 - 10) 1987

Sebagai inisiatif pemerintah menghidupkan pasar modal, maka lahirlah kebijakan PAKDES 87 atau Paket Desember 1987 yang mana memberikan kemudahan bagi para perusahaan untuk melakukan IPO atau Penawaran Umum Perdana dan juga investor asing yang diberi izin berinvestasi di Indonesia.

11) 1988 – 1990

Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal akhirnya diluncurkan. Dan semenjak pintu BEJ terbuka untuk umum, termasuk asing, maka tampaklah aktivitas transaksi di bursa meningkat.

12) 2 Juni 1988

Muncul yang namanya Bursa Paralel Indonesia (BPI) dan mulai beroperasi 2 Juni 1988 tersebut. Badan tersebut dikelola oleh PPUE atau Persatuan Perdagangan Uang dan Efek, sedangkan organisasinya terdiri dari dealer dan broker.

13) Desember 1988

Bisa dibilang jilid 2 lahirnya PAKDES, tapi kali ini dinamakan dengan PAKDES 88 yang mana isi kebijakannya memberikan kemudahan perusahaan untuk melakukan go public dan kebijakan lain yang pro bagi pertumbuhan pasar modal di Indoneisa.

14) 16 Juni 1989

Di tahun ini sejarah baru perkembangan bursa di Indonesia dimana di tahun inilah Bursa Efek Surabaya (BES) mulai aktif dan dinahkodai oleh perusahaan bernama PT Bursa Efek Surabaya.

15) 13 Juli 1992

BEJ terkena dampak swastanisasi dan kemudian BAPEPAM sendiri berubah peran menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dan tepat di tanggal ini juga menjadi HUT BEJ.

16) 22 Mei 1995

Di tahun ini perdagangan di bursa efek Jakarta mulai menggunakan sistem canggih yang disebut dengan Sistem Otomasi perdagangan JATS (*Jakarta Automated Trading Systems*).

17) 10 November 1995

Sebagai inisiatif dan guna menjamin berjalannya aktifitas pasar modal dengan baik di Indonesia maka pemerintah melahirkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 yani tentang Pasar Modal.

18) 1995

Bursa Paralel Indonesia melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya

19) 2000

Sistem Perdagangan dengan Tanpa Warkat (*scripless*)

trading) akhirnya mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.

20) 2002

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya mobilisasi warga Indonesia, maupun asing, BEJ mulai menerapkan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*). Jadi, dengan sistem ini tidak perlu lagi langsung ke broker untuk membeli atau menjual saham.

21) 2007

Tahun inilah awal berdirinya BEI, yakni dengan digabungkannya Bursa Efek Surabaya (BES) dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) maka di Indonesia hanya dikenal satu perusahaan bursa, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI).

22) 02 Maret 2009

PT. Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistem trading baru bernama: JATS-NextG.

23) 2011

Jumlah perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2011 adalah yang terbanyak sepanjang 10 tahun terakhir, yakni sebanyak 25 emiten. Ini sebagai contoh mulainya BEI berkembang. Adapun dalam hal kapitalisasi pasar, per 30 Desember 2011 kapitalisasi pasar BEI telah mencapai Rp3.537 triliun.

24) 6 Januari 2014

Perubahan satuan lot yang baru mulai diberlakukan, dari sebelumnya 500 lembar saham per lot menjadi 100 lembar saja dalam tiap 1 lotnya.

25) 3 Januari 2017

Sistem auto rejection atau penolakan otomatis oleh JATS mengalami perubahan, yakni harga saham antara Rp 50-Rp 200 maka maksimal naik dan turunnya adalah 35 persen saja

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70
2000	74.268,292	-	
2001	87.731,59	-	
2002	92.070,49	-	
2003	177.781,89	-	
2004	263.863,34	-	
2005	395.649,84	-	
2006	620.165,31	-	
2007	1.105.897,25	-	
2008	428.525,74	-	
2009	937.919,08	-	
2010	1.134.632,00	-	
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	
2016	2.041.070,80	3.175.053,04	
2017	2.288.015,67	3.704.543,09	
2018	2.372.953,33	3.854.741,68	2.715.851,74
2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49
2020 Januari	2.134.960,15	3.464.489,36	2.574.301,02
Februari	1.876.573,15	3.139.077,45	2.283.779,96
Maret	1.582.238,00	2.688.657,92	1.899.060,82
April	1.801.847,35	2.899.524,38	2.144.078,28
Mei	1.756.903,74	2.878.401,33	2.111.550,72
Juni	1.777.933,29	2.905.765,81	2.144.434,95
Juli	1.852.320,46	3.013.152,02	2.244.900,44
Agustus	1.967.623,59	3.056.828,46	2.338.654,00

ZAKAT SAHAM DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QADHAWI

qmanul Hakim

dalam sehari. Adapun harga saham antara Rp Rp 200-Rp 5.000 maka batas naik-turunnya 25 persen dalam sehari. Dan terakhir untuk yang di atas Rp 5.000 maka bisa naik dan turun 20 persen.

26) 19 Februari 2018

IHSG mencatat sejarah baru poin tertingginya yang berada di level 6.689,29 yang merupakan poin tertinggi yang dicapai selama bursa saham di Indonesia didirikan.

2. Perkembangan Kuantitas Saham di Indonesia

Meski dilanda pandemi yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir, hingga bulan Agustus saham di Indonesia tetap stabil bahkan cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan semakin baiknya kinerja indeks Harga Saham Jakarta Islamic Indeks (JII), dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang merpresentasikan kondisi aktual pasar modal syariah nasional.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan dua indeks syariah yang bisa menjadi acuan dalam berinvestasi, yakni Indonesia Sharia Stock Indeks (ISSI) dan Jakarta Islamic Indeks (JII). Kedua indeks tersebut membantu investor untuk menetapkan prinsip syariah dalam berinvestasi.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) statistik saham syariah

yang tercatat mulai tahun 2000 hingga kini tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia

Sebuah indeks dibutuhkan sebagai indikator untuk mengamati dan memantau gerak harga sekuritas-sekuritas.

Indeks saham merupakan satuan perhitungan yang disepakati bersama, di mana perhitungan tersebut merupakan catatan pergerakan harga saham syariah dari pertama beredar hingga sekarang. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Melalui data di atas, dapat disimpulkan bahwa kuantitas saham syariah di Indonesia cukup besar. Penerapan zakat saham di Indonesia ini tidak lepas dari peran serta salah satu perusahaan Indonesia, yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara resmi telah meluncurkan program Sedekah Zakat dan Saham (Sazadah). Dengan diluncurkannya program sazadah ini investor saham diharapkan terus meningkat. Tentunya akan lebih banyak zakat yang disalurkan kepada mustahik, sehingga berkurangnya kesenjangan sosial di antara masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu fungsi zakat.

B. Zakat Saham di Indonesia

1. Potensi Zakat yang Bisa Diambil di Indonesia

Zakat merupakan aset yang potensial jika dikelola dan ditangani secara profesional dan modern. Potensi zakat di Indonesia amatlah besar, terlebih dengan perkembangan objek zakat di jaman modern ini, bahwa setiap harta yang berkembang wajib dikeluarkan zakatnya. Di antara objek zakat yang potensial sekarang ini adalah saham. Saham yang menjadi objek zakat tersebut tentu harus termasuk kriteria saham yang sesuai syariat, karena tentu saja harta yang dizakati harus dari harta yang halal. Oleh sebab itu tidak semua saham bisa dikatakan, hanya saham yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) yang boleh dizakatkan, sebagaimana pernyataan Dewan Syariah Nasional Institut Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dengan begitu, saham perusahaan yang diakadkan tidak melakukan penjualan barang atau jasa yang dilarang dalam syariat islam seperti daging babi, minuman keras, ataupun perjudian. DSN MUI akan memberikan sertifikasi bagi perusahaan sekuritas yang ingin terlibat dalam penerapan zakat saham. nantinya DSN MUI juga terus memantau terkait pengelolaan zakat saham, sehingga apabila terjadi pelanggaran syariat akan ditindak secara tegas. Jika pengelolaannya tidak sesuai syariat tentu akan mendapat teguran. (Arief Tri Setiaji, 2020) Dalam hal ini Direktur Henan Putihrai Sekuritas, Muhammad Yunus, juga menegaskan: "Saham yang dapat dizakatkan itu masuk

kategori yang syariah dan likuid. Secara tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang selama ini masih wait and see bagaimana melakukan transaksi di pasar modal". Di Indonesia pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk daftar efek syariah diatur oleh badan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa, "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini". OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. (Ade Sanjaya, 2020)

Pada tanggal 24 Mei 2018 Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat keputusan mengenai saham yang termasuk dalam daftar efek syariah terbaru, sebagai pengganti daftar efek syariah yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah melakukan penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan emiten dan perusahaan publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh

dari emiten atau perusahaan publik, maka saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) berjumlah 368 saham dari berbagai sektor. Jumlah tersebut meningkat dari surat keputusan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya, yakni pada tanggal 22 November 2017.

Pada surat keputusan sebelumnya tertulis bahwa saham yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) hanya 358 saham. Adapun saham-saham yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) dapat dilihat pada halaman lampiran. Potensi zakat saham di Indonesia sangatlah besar karena sebagian penduduknya adalah muslim dan sudah banyak perusahaan sekuritas yang memiliki online trading syariah. Sebagaimana dikutip dari pernyataan Sekretaris Bidang Pasar Modal DSN-MUI, Ahmad Azharudin Latif, yang mengatakan: “Potensi zakat sangat besar dengan asumsi umat Islam jumlahnya 80 persen di Indonesia dan saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan sekuritas yang memiliki trading syariah secara daring. Namun, untuk zakat saham ini baru dimulai oleh Henan Putihrai”. (Binti Solikah, 2020)

Hingga saat ini, nasabah atau investor di pasar modal syariah Indonesia terbilang masih kecil ketimbang pasar modal konvensional. Meski begitu, tren pertumbuhan pasar modal syariah dalam 5 tahun terakhir ini cukup positif. Saat ini, pemegang saham syariah mencapai 203.000 investor, naik 100 persen dari realisasi 2015 sekitar 100.000 investor.

2. Prospek Pelaksanaan Zakat Saham di Indonesia

Pelaksanaan zakat saham di Indonesia diluncurkan oleh PT Hena Putihrai Sekuritas bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain berinvestasi, para investor baik saham konvensional maupun syariah bisa mensucikan hartanya dengan dengan berbagai melalui sedekah atau zakat.

Menurut Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, Program tersebut merupakan inovasi BAZNAS dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat dan sedekahnya. Ia mengatakan, “Program ini akan menjadi jalan alternatif untuk membendung kepungan kapitalisme. Apalagi, saat ini terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. Sedekah dan zakat menjadi sangat strategis, karena program ini merupakan koreksi terhadap kapitalisme, yang semangatnya adalah memaksimalkan akumulasi kapital”.

Hingga saat ini, kapitalisme memang masih terus berkembang di Indonesia. Kekayaan sumber daya Indonesia masih dieksploitasi oleh negara-negara lain. Selain itu, terdapat banyak fenomena yang menggambarkan bahwa kapitalisme masih eksis di Indonesia, di antaranya banyak pemilik modal yang mengeruk kekayaan untuk kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara kelas-kelas sosial. Pelaksanaan zakat saham juga merupakan visi dan misi dari HP Sekuritas. Direktur HP Sekuritas Ferry Sudjono menyampaikan, bahwa peluncuran program ini merupakan

kelanjutan dari komitmen HP Sekuritas dalam memperkenalkan variasi sarana donasi, meningkatkan kesadaran berinvestasi dan berbagi serta yang tak kalah penting mendukung program pasar modal syariah. (Ulfa Arieza, 2020)

Sedangkan misinya ingin terus menjaring donatur yang sudah ada maupun donatur baru melalui Bursa Efek Indonesia. Kemudian menyalurkan donasi tersebut ke Baznas. Sedekah bagi nasabah syariah khususnya saham-saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah, kemudian nasabah konvensional bisa memberikan donasi saham yang terdaftar di IHSG.

Dengan program zakat saham tersebut, Direktur HP Sekuritas Muhammad Yunus berharap semakin banyak nasabah yang berinvestasi ke pasar modal. Dia mengatakan Henan akan berupaya meningkatkan transaksi dari nasabah yang ada serta menjaring nasabah baru. Dampak bagi pertumbuhan investor berkah sudah 300 persen meningkat, maka zakat saham sisa harta bisa dibersihkan, dilipatgandakan dan disucikan. Investor zakat saham di Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 200 persen. Direktur Henan Putihrai Sekuritas, Muhammad Yunus, mengatakan, “Saya berharap semakin banyak nasabah yang berinvestasi ke pasar modal. Henan akan berupaya meningkatkan transaksi dari nasabah yang ada serta menjaring nasabah baru. Saat ini jumlah nasabah syariah di Henan hanya 10-20 persen dari total nasabah. Makanya dengan program terbaru ini kami berupaya meningkatkan pertumbuhan. Kalau kemarin bisa 300 persen harapan ke depan

minimal 100-200 persen. Harapannya dengan volume meningkat transaksi juga meningkat”.

Melihat potensi zakat saham yang ada di Indonesia, bahwa banyaknya masyarakat muslim dan juga sudah banyak perusahaan yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) pertumbuhan minimal 100-200 persen yang ditargetkan tentunya sangat mungkin akan tercapai. Sedekah dan zakat yang dikeluarkan oleh para pemilik saham tersebut akan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan melalui Baznas. Ini untuk membantu mustahik memperoleh penghidupan lebih baik melalui program Zakat Community Development (ZCD). Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya

tersebut.ZCD ditargetkan terbangun sebanyak 41 titik di berbagai desa di Indonesia.

C. Zakat Saham dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi

Perkembangan zaman yang melaju cepat memunculkan banyak hal baru di berbagai aspek kehidupan yang dahulu tidak pernah ada. Dalam hal ini, sudah menjadi tanggung jawab ulama untuk kemudian mengkajinya dari sisi hukum Islam tentang hal-hal yang berhubungan dengannya. Di antara contoh dari persoalan baru itu adalah saham dan zakatnya.Pada dasarnya para ulama tidaklah saling bersepakat tentang kekayaan apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebagian cenderung berpandangan sempit dengan membatasi zakat hanya pada kekayaan-kekayaan tertentu, sedangkan sebagian lain berpendapat luas dengan mengeneral-kan semua kekayaan. Orang-orang yang berpandangan sempit tentang kekayaan yang wajib zakat berpendapat bahwa Rasulullah Saw. telah menentukan kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan ke dalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat, dan lain-lain. Yang prinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak bisa dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan Rasul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.

Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fikih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Bila mereka pernah mengatakan demikian tentu hal itu akan sampai kepada kita. Bahka mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat-alat kerja, hewan tunggangan, dan perabot rumah tangga tidak wajib dizakati.Dari data itu jelas bahwa sebenarnya mereka berpendapat bahwa pabrik tidaklah wajib zakat bagaimanapun besar produksinya, bangunan juga demikian bagaimanapun menjulangnya ke langit, dan mobil, kapal terbang, dan kapal dagang pun demikian berapa pun besar penghasilan yang dihasilkan. Bila pendapatan dari semua itu disimpan dan sudah bermaa setahun, barulah dikenakan atasnya zakat yaitu zakat uang dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi bila dalam setahun tidak cukup sampai senisab atau tidak tersisa sampai senisab, tidak bisa dikenakan apa-apa.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pandangan sempit tentang kekayaan apa saja yang wajib zakat itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal semenjak zaman salaf, ditagakkan dan dibela oleh pemuka madzhab Zahiri terkemuka, Ibn Hazm, dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Hasan Khan sehingga berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan, dan buahan segar tidak wajib zakat. Pernyataan paling tegas tentang bantahan terhadap wajibnya zakat atas hasil produksi itu datang dari al-Raudza al-Nadiyya yang mengatakan bahwa kewajiban zakat atas

kekayaan yang diyakii tidak wajib zakat, misalnya rumah, barang tak bergerak, hewan dan lain-lain semata-mata karena disewakan tidak diperdagangkan meterinya, adalah pendapat yang tidak pernah kita dengar muncu pada kurun pertama Islam yang merupakan kurun terbaik dan kemudian pada kurun berikutnya apalagi bila hendak didengar landasannya dari kitab dan sunnah.

Yusuf al-Qardhawi menentang pendapat sempit itu dan bersikap luas dalam persoalan zakat. Al-Qardhawi menyatakan bahwa Allah menegaskan bahwasanya dalam apa pun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadaqah, sebagaimana firman Allah, “Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu,” dan “Pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah” serta sabda Rasulullah. Bayarlah zakat kekayaan kalian” tanpa memperbedakan satu kekayaan dari kekayaan lain. Ibn Arabi telah membantah pendapat madzhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak ada hadis shahih tentang hal itu. Firman Allah, “Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka” berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apa pun bentuk, jenis, dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertntu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.

Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai pendapat ulama-ulama fikih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama Islam

selain segolongan kecil ulama madzhab-madzhab Zahiri, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Al-Qardhawi juga menegaskan, maksud syariat zakat, yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekayaan sendiri, penyantunan terhadap fakir miskin, dan keikut-sertaan dalam membela Islam, negara, dan dakwah, mengakibatkan kewajiban zakat itu sangat pantas ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang-orang yang miskin memperoleh bantuan dan terangkat harkat dirinya, dan Islam sebagai agama dan negara menjadi kuat dan maju. Al-Kasani mengemukakan logika kewajiban zakat atas hasil tanaman sebagai berikut, “Pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemuran. Semuanya itu benar menurut logika dan agama. Lalu karena itu, tidakkah lebih pantas pemilik-pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, dan kapal-kapal terbang, dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah, dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani-petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali?”. (Yusuf al-Qardhawi, 2009) Berdasarkan asumsi-asumsi ini dalam persoalan spesifik zakat saham, Yusuf al-Qardhawi juga memiliki

pandangan yang luas dibanding dengan beberapa tokoh fukaha modern lainnya.

1. Jenis Saham yang Wajib Dizakati

Berdasarkan analisa Yusuf al-Qardhawi pada kenyataannya masih sedikit sekali ulama yang menulis tentang persoalan zakat saham. Menurutny, paling tidak ada dua pendapat tentangnya.

Pertama, pendapat yang di antaranya dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman Isa. Pendapat ini memandang bahwa saham adakalanya dikenakan kewajiban zakat dan adakalanya tidak bergantung daripada jenis perusahaan yang mengeluarkannya. Dalam “*al-Mu’amalat al-Haditsah*”, sebagaimana kutip al- Qardhawi, Syekh Abdurrahman Isa mengungkapkan, “Banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana zakat saham-sahamnya itu. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah. Ada pula yang mengira saham-saham itu mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah. Yang benar adalah bahwa harus dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya.

“Bila perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan-perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkutan laut dan darat, kereta api dan penerbangan, maka saham-sahamnya tidaklah wajib zakat. Oleh karena harga saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan-perengkapan, gedung-gedung dan lain-lainnya yang berfungsi

seperti itu. Tetapi keuntungan disatukan ke dalam kekayaan pemilik-pemilik saham itu dan zakatnya dikeluarkan sebagai zakat kekayaan (artinya bila ia dan kekayaan-kekayaan lain bermasa setahun dan cukup senisab).

“Bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil- hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan-perusahaan import ekspor, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan kemudian menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan-perusahaan besi dan baja, dan perusahaan-perusahaan kimia, maka saham-saham perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. Kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industri atau tidak. Saham itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan pemotongan (*khashm*) harga gedung-gedung, alat-alat, dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Seluruh nilai gedung-gedung dan alat-alat itu dinilai sekitar lebih kurang seperempat harga seluruh kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh saham, kemudian baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Dan jumlah kekayaan bersih

itu dapat pula diketahui dari neraca perusahaan yang biasanya dimuat setiap tahun dalam koran-koran.”

Apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman tersebut ditentang oleh al-Qardhawi. Dengan memilah-milah seperti itu menurut al-Qardhawi jelas tidak sejalan dengan prinsip keadilan hukum. Beliau memberikan sebuah contoh kesenjangan pendapat pertama ini, misal ada dua orang yang sama-sama memiliki 100 dinar, seorang dengan uangnya itu membeli 200 saham perusahaan import ekspor, sedangkan seorang lagi dengan uangnya itu membeli 200 saham percetakan buku dan surat kabar, maka yang pertama harus mengeluarkan zakat sahamnya yang 200, dan keuntungan yang diperolehnya setelah setahun setelah harga peralatan dan lain-lain dikeluarkan, sama halnya dengan kekayaan dagang. Sedangkan yang kedua tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari sahamnya yang 200 itu, karena saham-sahamnya itu berada dalam peralatan, gedung, dan lain-lain. Begitu juga dengan keuntungan yang diperolehnya, tidak wajib zakat, kecuali bila keuntungan itu tetap bersisa sampai akhir tahun dan cukup senisab baik sendiri atau ditambah dengan keuntungan dari sumber lain. Bila ia membayar zakat itu sebelum setahun, maka ia sama artinya tidak berzakat. Berdasarkan hal itu, orang yang terakhir itu dapat tidak terkena kewajiban zakat selama-lamanya, baik atas saham maupun atas keuntungan yang diperolehnya, sedangkan yang pertama tadi secara mutlak terkena kewajiban zakat

setiap tahun, baik atas sahamnya maupun atas keuntungan yang diperolehnya.

Lebih jauh, al-Qardhawi menegaskan bahwa membedakan perusahaan industri atau semi industri dari perusahaan dagang atau semi dagang, di mana yang pertama bebas wajib zakat pada sahamnya sedangkan yang kedua terkena wajib zakat adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas yang bersumber dari al-Quran, sunnah, ijmak, dan qiyas yang benar. Saham-saham itu baik pada perusahaan yang pertama maupun yang kedua sama-sama merupakan modal yang berkembang yang memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan pada yang kedua keuntungannya itu bisa lebih besar.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa saham bagaimana pun perusahaan yang mengeluarkannya adalah wajib zakat. Dalam hal ini saham dipandang sama dengan barang dagangan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan dan Abdul Wahhab Khallaf. Dengan tegas Abu Zahrah mengemukakan perihal kewajiban zakat saham, sebagaimana kutip Ahmad Sarwat, “Zakat saham itu seharusnya dipungut, karena kalau pemilik saham itu dibebaskan dari zakat, hal itu akan merupakan suatu kelaliman yang sangat durjana terhadap orang yang tidak memiliki saham, dan juga terhadap orang fakir”. (Ahmad Sarwat,2002)

Adapun Yusuf al-Qardhawi, maka seperti yang telah disinggung bahwa beliau menolak adanya membedakan antara satu jenis saham dari jenis saham lainnya

bergantung dari perusahaan yang mengeluarkannya. Bagi al-Qardhawi semua saham wajib dizakati, sebagaimana pendapat kedua. Hanya saja, dalam persoalan pengeluaran zakat beliau tidak secara mutlak memandang teknis pengeluaran zakat menurut pendapat kedua lebih baik dari pendapat pertama seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

2. Teknis Pengeluaran Zakat Saham

Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa setidaknya terdapat dua pendapat mengenai kewajiban zakat pada saham. Menurut pendapat pertama, saham dari perusahaan dagang adalah wajib zakat, sedangkan saham dari perusahaan industri tidak wajib zakat. Abdurrahman Isa, sebagai pendukung pendapat pertama, menyebutkan teknis pengeluaran zakat untuk saham perusahaan dagang adalah saham itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan pemotongan (*khashm*) harga gedung-gedung, alat-alat, dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Seluruh nilai gedung-gedung dan alat-alat itu dinilai sekitar lebih kurang seperempat harga seluruh kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh saham, kemudian baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Contoh, misalnya si Polan memiliki saham senilai 1000 dinar dari perusahaan import ekspor, kemudian di akhir tahun ia mendapat keuntungan bersih (setelah pemotongan) senilai 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5 % dari

keseluruhan, 1200 dinar, yaitu 30 dinar. Sementara untuk saham dari perusahaan industri yang tidak wajib dizakati, maka keuntungannya disatukan ke dalam kekayaan-kekayaan pemilik saham dan zakatnya dikeluarkan sebagai zakat kekayaan, yakni dengan kriteria keuntungan tersebut tetap bersisa sampai akhir tahun dan cukup senisab baik sendiri atau ditambah dengan keuntungan sumber lain.

Berkaitan dengan pendapat pertama ini, al-Qardhawi memberikan catatan berkaitan dengan saham dari perusahaan industri bahwa, perusahaan-perusahaan industri atau semi industri, maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung, dan lain-lain misalnya percetakan, pabrik, hotel, mobil angkutan, taksi, dan lain-lain tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya senilai 10 %, sesuai dengan pendapat yang dipandang olehnya lebih kuat dalam hal zakat investasi dan sesuai dengan sikap yang diambil mengenai pabrik, hotel, dan lain-lain.

Pendapat kedua, yang memandang semua saham wajib zakat bagaimana pun perusahaan yang mengeluarkannya karena dipandang sama dengan barang dagang, menentukan bahwa pengeluaran zakat saham adalah seperti juga yang berlaku pada zakat barang dagang. Zakat dipungut tiap penghujung tahun sebesar 2,5 % dari nilai saham-saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok (modal) dan keuntungannya itu cukup

senisab atau ditambah dengan dari sumber lain cukup senisab. Hal itu setelah biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan istilah lain kebutuhan minimum sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik saham bila tidak memiliki sumber pencarian lain seperti janda dan anak yatim, dikeluarkan dan kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pendekatan pendapat kedua ini lebih baik dari pendapat pertama. Alasannya, setiap pemilik saham dapat mengetahui berapa nilai sahamnya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah ia bisa mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan pendekatan pertama, yang memperbeda-bedakan antara saham dari saham lain, yang satu zakatnya dipungut dari keuntungan, sedangkan yang satu lagi dipungut dari saham dan keuntungannya, yang dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat tersebut cukup menyulitkan. Pendapat kedua lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat, karena lebih mudah melaksanakannya. Terkecuali bila pemerintah yang bertugas memungut zakat dari perusahaan-perusahaan, dalam hal ini pendekatan pertama lebih baik dan kuat. (Yusuf al-Qardhawi, 2009)

D. Aktualisasi Istibath al-Qardhawi dengan Penerapan Zakat Saham di Indonesia

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan haul. Hal

tersebut juga menjadi salah satu aturan dalam rukun islam. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Alquran dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat di suatu negara. Indonesia misalnya, ketentuan zakat ke dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Harta yang menjadi Objek Zakat berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Pada UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah : (Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999)

- a) Emas, perak dan uang.
- b) Perdagangan dan perusahaan.
- c) Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
- d) Hasil pertambangan.
- e) Hasil peternakan.
- f) Hasil pendapatan dan jasa.
- g) Rikaz

Sedangkan pembaharuan Objek zakat dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bahwa pada pasal 4 ayat (2) yang termasuk zakat mal adalah : (Undang-undang Nomor 23 tahun 2011)

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.

- b) Uang dan surat berharga lainnya.
- c) Perniagaan.
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e) Peternakan dan perikanan
- f) Pertambangan.
- g) Perindustrian.
- h) Pendapatan dan jasa.
- i)Rikaz

Ada pembaharuan yang mengikuti profesi perkembangan zaman, sehingga logam mulia dan surat berharga serta hasil kehutanan menjadi objek zakat. Hal ini selaras dengan ijthad baru di masa modern ini sebagaimana yang digalakkan oleh Yusuf al-Qardhawi mengenai perluasan kriteria harta yang wajib dizakati dari jenis zakat yang sudah dikenal sebelumnya. Misalnya, menurut ketentuan aslinya dalam masalah zakat ternak hanya sebatas kambing, sapi dan unta saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun hasil ijthad modern meluaskan kriterianya sehingga nyaris hampir semua jenis hewan terkena kewajiban zakat. Demikian juga batasan zakat hasil panen dan tumbuhan, juga terjadi perluasan dari ketentuan yang baku dan selama ini dijalankan sepanjang 14 abad. Asalnya hanya sebatas hasil pertanian yang merupakan makanan pokok saja yang terkena kewajiban zakat, namun dengan adanya perluasan ini, semua jenis pemasukan dari hasil pertanian terkena zakat. (Ahmad Sarwat, 2002) Juga munculnya ragam penambahan jenis harta yang diwajibkan zakat seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga semisal saham, obligasi dan

sertifikat investasi, perdagangan mata uang, investasi, properti, asuransi dan juga sektor rumah tangga modern.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan, Allah menegaskan bahwasanya dalam apa pun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadaqah, sebagaimana firman Allah, “Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu,” dan “Pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah” serta sabda Rasulullah. Bayarlah zakat kekayaan kalian” tanpa membedakan satu kekayaan dari kekayaan lain. Ibn Arabi telah membantah pendapat madzhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak ada hadis shahih tentang hal itu. Firman Allah, “Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka” berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apa pun bentuk, jenis, dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya. (Yusuf al-Qardhawi, 2009)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama PT Henan Sekuritas meluncurkan program Sedekah Zakat dan Saham (Sazadah) di Gedung Bursa Efek Indonesia. Peluncuran program tersebut untuk mendukung pasar modal syariah dan memfasilitasi investor syariah maupun konvensional untuk berbagi dengan sesama melalui sedekah zakat dan saham atau dana. Penerapan zakat saham di Indonesia baru diluncurkan pada November 2017 lalu. Sebagaimana laporan dari Tribunews.com, yang ditulis oleh Syahrizal Sidik berjudul “Hari ini

BAZNAS Luncurkan Zakat Saham”.Laporan tersebut diterbitkan pada tanggal 13 November 2017, pukul 10.34 WIB. (SyahrizalSidik, 2020) Yang artinya penerapan zakat saham di Indonesia ini tergolong masih baru, padahal para ulama, salah satunya Yusuf Al-Qaradawi sudah lama membahas tentang kewajiban zakat saham tersebut.

Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai saham sebagai objek zakat juga sejalan dengan keputusan pada saat peluncuran program sazadah oleh Dewan Syariah Nasional Institut Majelis Ulama Indonesia (DSN Institut MUI) bahwa, Penerapan zakat saham tidak bertentangan dengan syariat islam. Saham adalah bagian dari harta berkembang yang boleh dizakati.Saham sangat diperbolehkan untuk dijadikan objek zakat. (Ali Akhmad Noor Hidayat, 2020)

Pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai saham sebagai objek zakat diabadikan dalam tulisan beliau yang berjudul Fiqhuz-Zakat yang diterbitkan pada tahun 1973.Dengan demikian pemikiran tersebut belum diterapkan selama kurang lebih 45 tahun.Dalam kurun waktu 45 tahun ternyata belum ada satupun negara yang menerapkan saham sebagai objek zakat, dengan kata lain Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan saham sebagai objek zakat.Sebagaimana laporan Tempo.co, yang ditulis oleh Alfan Hilmi berjudul “Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham”.“Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan saham sebagai objek zakat”.Pernyataan tersebut diperkuat

oleh beberapa tokoh di Indonesia.Diantaranya pernyataan dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo, yang mengutarakan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan zakat saham. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya menjadi contoh bagi negara lain dalam hal keuangan syariah. Pernyataan lain dari Dewan Syariah Nasional Institut Majelis Ulama Indonesia (DSN Institut MUI) Asharudin Latif, beliau menyebutkan, Diskursus mengenai saham sebagai objek zakat sudah lama menjadi pembahasan para ulama. Namun penerapan zakat saham yang diurus oleh perusahaan sekuritas adalah pertama kali diterapkan di Indonesia. Berinvestasi sekaligus zakat saham setahu saya dari hasil diskusi teman-teman bursa efek, itu belum pernah di negara lain.

Dalam pelaksanaannya, saham yang menjadi objek zakat tersebut tentu harus termasuk kriteria saham yang sesuai syariat, karena tentu saja harta yang dizakati harus dari harta yang halal.Oleh sebab itu tidak semua saham bisa dizakatakan, hanya saham yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) yang boleh dizakatkan, sebagaimana pernyataan Dewan Syariah Nasional Institut Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).Dalam persoalan ini Yusuf al-Qardhawi juga telah menetapkan hal serupa. Setelah mejabarkan definisi saham dan obligasi beliau menegaskan bahwa mengeluarkan saham, memilikinya, memperjual belikannya dan mentraksaksikannya

adalah halal selagi pekerjaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut tidak terkandung hal-hal yang dilarang seperti memproduksi khamr, memperjual belikannya dan semisalnya, atau umpamanya dalam transaksinya terdapat unsur ribawi. (Yusuf al-Qardhawi, 2009)

Mengenai perhitungan zakatnya, MUI lewat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagaimana fatwa yang dikeluarkan olehnya pada tahun 2011 bertajuk Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, BAZNAS telah menetapkan ketentuan pengeluarannya secara global perihal nisabnya yang disesuaikan dengan zakat mal yaitu nilai 85 gram emas, tarif zakat 2.5 %, dan haul.

Pendapat diatas merujuk pada pendapat yang memandang semua saham wajib zakat bagaimana pun perusahaan yang mengeluarkannya karena dipandang sama dengan barang dagang karena itu pengeluaran zakat saham adalah seperti juga yang berlaku pada zakat barang dagang. Zakat dipungut tiap penghujung tahun sebesar 2,5 % dari nilai saham-saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok (modal) dan keuntungannya itu cukup senisab atau ditambah dengan dari sumber lain cukup senisab. Hal itu setelah biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan istilah lain kebutuhan mininum sehari-

hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik saham bila tidak memiliki sumber pencarian lain seperti janda dan anak yatim, dikeluarkan dan kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa. Teknis demikian dinilai baik oleh al-Qardhawi karena setiap pemilik saham dapat mengetahui berapa nilai sahamnya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah ia bisa mengeluarkan zakatnya. (Yusuf al-Qardhawi, 2009)

Namun demikian, al-Qardhawi juga punya pertimbangan lain terkait teknis pengeluaran zakatnya bahwa, jika saham berasal dari perusahaan-perusahaan industri atau semi industri, maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung, dan lain-lain misalnya percetakan, pabrik, hotel, mobil angkutan, taksi, dan lain-lain tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya senilai 10 %, sesuai dengan pendapat yang dipandang olehnya lebih kuat dalam hal zakat investasi dan sesuai dengan sikap yang diambil mengenai pabrik, hotel, dan lain-lain. Teknis demikian dinilai lebih baik jika pemerintah yang bertugas langsung memungut zakat dari perusahaan-perusahaan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari telaah dan analisa di atas adalah bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi semua jenis usaha yang mengeluarkan saham wajib dizakati, baik dari perusahaan industri, perdagangan

ataupun campuran dari keduanya. Perihal teknis perhitungan zakatnya, al-Qardhawi menilai jika perusahaan industri murni maka diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% sesuai dengan pendapat yang dipandang olehnya lebih kuat dalam hal zakat investasi dan sesuai dengan sikap yang diambil mengenai pabrik, hotel, dan lain-lain, adapun untuk perusahaan perdagangan maka zakatnya senilai 2,5%. Dalam konteks keindonesiaan pelaksanaan zakat saham diinisiasi oleh PT Hena Putihrai Sekuritas bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam pelaksanaannya, saham yang menjadi objek zakat tersebut haruslah termasuk kriteria saham yang sesuai syariat, karena tentu saja harta yang dizakati harus dari harta yang halal. Maka dalam hal ini MUI lewat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah melakukan penyaringan kategori saham syariah. Dan BAZNAS telah menetapkan ketentuan pengeluarannya secara global perihal nisabnya yang disesuaikan dengan zakat mal yaitu nilai 85 gram emas, tarif zakat 2.5 %, dan haul. Setelah menelaah dan membandingkan antara teori zakat saham menurut Yusuf al-Qardhawi dengan pelaksanaan zakat saham di Indonesia diketahui bahwa secara garis besar istinbath al-Qardhawi selaras dengan implementasi zakat saham yang ditetapkan oleh MUI dan BAZNAS selaku pelaksana urusan zakat. Keselarasan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni; perihal ketetapan saham sebagai salah satu harta yang wajib dizakati, ketentuan usaha

perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham haruslah dari usaha-usaha yang halal, baik terkait dengan komoditinya maupun proses transaksinya, berkaitan dengan ketetapan bahwa saham yang dizakati berasal dari perusahaan apa saja, baik perusahaan industri, perdagangan ataupun campuran keduanya, kemudian dalam teknis pengeluarannya senilai 2,5 %. Dengan demikian, istinbath Yusuf al-Qardhawi dapat dikategorikan sebagai penguat dasar implementasi zakat saham di Indonesia. Hanya saja, dalam persoalan teknis ada sedikit perbedaan di mana al-Qardhawi pada kesimpulannya memandang teknis pengeluaran zakat saham dengan perhitungan 10 % yang diambil dari keuntungan bersih dari perusahaan industri adalah lebih utama manakala pemerintah yang bertugas langsung memungut zakat dari perusahaan-perusahaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1973. *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Dhaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Beirut: al-Risalah,
2011. *Hukum Zakat* (Terjemah). Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. 2009. *Fathul Mu'in*, Beirut: Darul Kutub al-Islamiyyah
- Al-Suyuthi, Abdurrahman bin Abu Bakr. tt. *Tarikhul Khulafa*. Beirut: Darul Kutub al-Islamiyyah.

1991. *Tafsir al-Jalalain*, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr
2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab (terj)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Burhanuddin S. 2009. *Pasar Modal Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://www.sahamok.com/2017/8/20/pasar-modal/sejarah-pasar-modal-Indonesia> (diakses pada Rabu 26 Agustus 2020, pukul 09.24 WIB)
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/default.aspx> (diakses pada Rabu 26 Agustus 2020, pukul 09.41 WIB)
- <https://baznas.go.id/id/zakat-saham> (diakses pada Rabu 26 Agustus 2020, pukul 09.53)
- <https://analisis.co.id/perkembangan-sejarah-bursa-efek-indonesia.html>. (diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, pukul 08.30 WIB)
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Agustus-2020/Statistik%20Saham-2020%20Agustus.pdf>
- (diakses pada Senin 21 September 2020, pukul 13.55 WIB)
- <http://keuangansyariah.mysharing.co/begin-i-skema-perhitungan-haul-nishab-zakat-saham>
- (diakses pada Kamis 1 Oktober 2020 pukul 17.39 WIB)
- <http://mywaskitopedia.blogspot.com/2017/06/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html>
- (diakses pada Kamis 1 Oktober 2020 pukul 17.44 WIB)
- <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/13/ozcr63396-investor-zakatsaham-ditargetkan-tumbuh-200-persen>
- (diakses pada Kamis 1 Oktober 2020 pukul 17.47 WIB)
- <http://keuangansyariah.mysharing.co/begin-i-skema-perhitungan-haul-nishab-zakat-saham>
- (diakses pada Kamis 1 Oktober 2020 pukul 17.39 WIB)
- <https://economy.okezone.com/read/2017/11/13/278/1813006/saatnya-investasisambil-sedekah-lewat-zakat-saham-di-pasar-modal>
- (diakses pada Kamis 1 Oktober 2020 pukul 17.39 WIB)
- <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/13/hari-ini-baznas-luncurkan-zakat-saham>
- (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020, pukul 13.55 WIB)
- <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham/diakses>
- (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 14.20 WIB)

Imarah, Mushtafa Muhammad. tt. *Jawahir al-Bukhari*. Surabaya: Maktabah Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Nabhani.

Sahhatah, Syauqi Ismail. 2007. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, Bandung: Pustaka Setia.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

Syatha, Abu Bakr Muhammad. Tt. *I' anatut Thalibin*, Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyyah
Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandu

Mizan.

